



ANALISIS IMPLEMENTASI SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH BERHADIAH PERSPEKTIF DSN-MUI NO.86/DSN-MUI/XII/2012

Imma Rokhmatul Aysa¹, Putri Hidayanti²

¹Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

²Universitas Ma'arif Lampung

Email: immaaysa@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the Implementation of term savings at BMT Arta Buana Metro and to analyze whether the Implementation of term savings at BMT Arta Buana Metro is in accordance with DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012. This type of research is field research. While the nature of the research is descriptive qualitative. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection uses observation, interview and documentation techniques. The data findings are described descriptively and analyzed using inductive thinking. The results of this study conclude that in the Implementation of Gift Giving at BMT Artha Buana Metro a member must meet all the terms and conditions, namely members must be registered as members of BMT by opening a general sharia savings account which must include an ID card or other identity card, because in giving gifts using a mudharabah contract with a flexible period of 3,6,9,12 months. The funds deposited may not be withdrawn before maturity according to the agreement. The implementation of Gift Giving at BMT Artha Buana Metro is in accordance with the DSN-MUI fatwa No.86/DSN-MUI/XII/2012 regarding promotional gifts given by BMT to members in the form of goods, tangible objects, permissible/halal objects, owned by the BMT concerned, not members, and BMT has the right to determine conditions for gift recipients as long as these conditions do not lead to usury practices. In the case of a mudharabah contract, the promotional gift is given by BMT before the mudharabah contract occurs or before the end of the mudharabah contract.

Keywords: Members, Profit Sharing, Mudharabah

This is an open access article under the CC BY SA license
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Berkembang pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan berlabel syariah di Indonesia

adalah bukti jika kesadaran masyarakat terhadap pelaku ekonomi berbasis non-riba telah menemukan momentumnya. Demografi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam disebut menjadi faktor utama dalam pencapaian ini. Faktanya tidak hanya demikian, kesadaran telah terjadinya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh perbankan konvensional kepada nasabah menjadi alasan tersendiri bagi mereka untuk merubah haluannya menggunakan jasa layanan lembaga keuangan syariah (Sudarsono 2018).

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT merupakan suatu organisasi yang berperan dalam bidang bisnis dan juga dalam bidang sosial, untuk mengetahui peran BMT dalam bidang sosial akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan dalam bidang bisnis akan terlihat pada definisi *Baitul Maal Wat Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah dengan melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. Sebagai lembaga bisnis BMT mengembangkan usahanya pada sektor keuangan. Dengan adanya usaha komersial menghimpun dan mengelola dana masyarakat, maka seperti halnya perbankan syariah, kegiatan menghimpun dana BMT menggunakan akad *Wadi'ah, Mudharabah dan Musyarakah*, dan dalam kegiatan penyaluran dana BMT menggunakan prinsip bagi hasil, penghimpunan dana yang dilakukan oleh BMT diperoleh dalam bentuk tabungan (Simpanan), yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan tersebut dapat berbentuk simpanan *Wadi'ah* maupun simpanan *Mudharabah* (Ilmi n.d.).

Sebagai lembaga keuangan mikro, maka dana juga merupakan masalah yang paling utama. Salah satu sumber dana terbesar yang digunakan oleh lembaga keuangan mikro syariah yaitu sumber Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diperoleh dari penghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan demikian untuk membentuk persepsi masyarakat pada produk penghimpun dana BMT juga menggunakan (*Value Proposition*) ialah keunggulan yang lebih ditawarkan dalam suatu produk serta menjaga hubungan baik dengan nasabah (*Customer Relationship*). Ini menjelaskan bahwa promosi dan hadiah merupakan bentuk dari penerapan *Value Proposition dan Customer Relationship* pada salah satu produk penghimpun dana, diantara bentuk promosi yang digunakan adalah pemberian bonus atau hadiah baik secara langsung atau dengan undian. Hadiah ialah suatu pemberian yang diberikan oleh individu ataupun kelompok ke pihak lain sebagai rasa terimakasih atau sebagai bentuk penghargaan.

Hadiah menurut fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 dalam lembaga keuangan syariah ialah suatu pemberian yang sifatnya tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada Lembaga Keuangan Syariah. Ketentuan hukumnyapun tidak mengharamkan, melainkan membolehkan Lembaga Keuangan Syariah untuk menawarkan atau memberikan hadiah sebagai upaya promosi produk asalkan dalam praktek pemberian hadiah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Purnomo n.d.). Pemberian hadiah diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah pada produk penghimpun dana sebagai bentuk promosi dan menjaga hubungan baik dengan nasabah, namun tidak semua Lembaga Keuangan Syariah menerapkan sistem pemberian hadiah (Putri n.d.).

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Simpanan

Pengertian simpanan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Adapun yang dimaksud dengan simpanan syari'ah adalah simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah, sebagaimana yang difatwakan oleh DSN MUI No. 03/DSN MUI/IV/2000 tentang simpanan. Yaitu simpanan yang dibenarkan, yaitu simpanan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (Karim n.d.)

Simpanan merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepati di awal akad (Umam n.d.).

Simpanan (*time deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik simpanan disebut dengan deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas simpanannya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga simpanan oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat simpanan adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat simpanan lebih memiliki jangka waktu yang lebih panjang dan frekuensi penarikan juga jarang. Dengan demikian, bank dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit (Achsiem n.d.).

Jenis-Jenis Simpanan

Simpanan Berjangka, Salah satu produk penghimpun dana yang ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah adalah simpanan. simpanan ini berguna untuk memenuhi keperluan masyarakat (nasabah) yang mengalami kelebihan likuiditas, bisa berfungsi untuk menyimpan dan sekaligus sebagai wahana investasi, karena biasanya produk ini menawarkan *financial return*. Secara tradisional, simpanan (simpanan berjangka) merupakan sumber pendanaan bank dengan jangka waktu tertentu dan fluktuasi dana yang relatif rendah. Sementara itu, bagi nasaba, simpanan (simpanan berjangka) tersebut merupakan alternatif investasi yang memberikan keuntungan kepada nasabah (Rachmadi Usman n.d.).

Simpanan sertifikat, Disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa yang dimaksud dengan sertifikat simpanan adalah simpanan dalam bentuk simpanan yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Berbeda dengan simpanan berjangka, maka sertifikat simpanan adalah surat berharga perbankan yang diterbitkan atas tunjuk (unjuk) tanpa nama pembelinya dalam rupiah, yang merupakan suatu pengakuan hutang dari bank dan dapat diperjualbelikan dalam pasar uang.

Deposit on Call, Produk ini tidak diatur secara khusus dalam UU Perbankan. Akan tetapi, memperhatikan definisi simpanan berjangka, maka produk ini sama dengan produk simpanan berjangka, hanya terdapat perbedaan mengenai jangka waktunya, yakni kurang dari 1 bulan, sehingga dalam *deposit on call* ini jatuh temponya dihitung berdasarkan hari yang kurang dari 1 bulan, sedangkan bukti kepemilikan dari *deposit on call* tersebut dapat berupa surat keterangan bank atau berupa bilyet simpanan yang bersangkutan. Bagi bank yang berproduk DoC tersebut tetap sebagai bagian dari penghimpun dana simpanan masyarakat. Namun, bagi nasabah, produk DoC tersebut diperlukan sebagai upaya memaksimalkan dana tunai yang dikelolanya, sehingga menghasilkan bunga, namun dana tunai tersebut mengendap pada nasabah hanya untuk beberapa hari, termasuk pada hari libur panjang, dan apabila ditempatkan dalam bentuk giro, bunganya relatif kecil sehingga penempatan dana demikian yang lebih menguntungkan ditempatkan dalam bentuk DoC (Rachmadi Usman n.d.).

Simpanan dengan Bonus Tertentu, Variasi fitur simpanan mempunyai banyak ragam. Kini berkembang simpanan yang mempunyai fitur, di mana di samping pemilik simpanan mendapatkan bunga (biasanya lebih rendah dari simpanan berjangka) juga dapat tambahan bonus dengan tambahan suku bunga tertentu apabila terjadi dengan kurs valuta tertentu. Kurs valuta tertentu tersebut berupa ring kurs, misalnya plus minus 200 dari kurs pada saat tertentu yang ditetapkan oleh bank beberapa hari atau pada saat simpanan mulai

efektif berlaku (*value date*) sampai dengan beberapa hari sebelum *maturity date* (akhir jangka waktu simpanan). Apabila terjadi kurs valuta asing pada ring tersebut, maka pemilik simpanan akan janjikan. Oleh karena itu, calon nasabah seharusnya memperhatikan syarat dan ketentuan yang terkait dengan simpanan model demikian.

Pengertian Mudharabah

Al-mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolah yang bertanggung jawab (Kasmir n.d.).

Jumhur ulama menyatakan, bahwa rukun dan syarat *mudharabah* terdiri atas; orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad. Adapun syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut: 1) Bagi pihak yang berakad, harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil (bagi *mudharib*). 2) Yang terkait dengan modal, disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*. 3) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan diambil dari keuntungan, misalnya setengah. 4) Untuk syarat akad mengikuti syarat sebuah akad pada umumnya, yaitu harus jelas shigatnya dan ada kesesuaian antara ijab dan qobulny (Anshori n.d.).

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau depositan bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna jika ada *mudharib* dan pemilik dana dan ada usaha yang dibagihasilkan yaitu ada nisbah dan ada ijab qabul. Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka atau simpanan (Yaya n.d.).

Investasi *mudharabah* merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna dana untuk melakukan suatu usaha. Hasil usaha yang di laksanakan oleh pengelola dana atau pengguna dana akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai kesepakatan diantaranya. Dua jenis investasi *mudharabah* yang dikenal dalam perbankan syari'ah, yang di antaranya di mana dalam investasi *mudharabah*, imbalan yang akan diterima pihak – pihak yang melaksanakan kerja sama usaha akan di bagi sesuai dengan perhitungan bagi hasil (LUBIS n.d.).

Pengertian Hadiah

Hadiah merupakan pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain sebagai simbol persaudaraan. Dengan saling memberi ikatan persaudaraan akan semakin terjalin dengan kuat. Menurut istilah fiqih sendiri hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa hak ganti rugi yang dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Hadiah dalam Islam merupakan suatu pemberian yang sifatnya tidak mengikat, karena itu hadiah merupakan bagian dari pemberian sukarela yang tidak mengikat dari satu pihak ke pihak lain tanpa disertai imbalan (Syafe'i n.d.).

Dalam Islam hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. Pemberian atau hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Abu Ya'la telah meriwayatkan sebuah hadits dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW. bersabda yang artinya: "Saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai (Tusadiah n.d.).

Fatwa DSN MUI No : 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana LKS.

Lembaga Keuangan Syariah menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa (Nisak n.d.).

Ketentuan Terkait Hadiah

- a) Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.
- b) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi.
- c) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal.
- d) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah.
- e) Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi 'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi'ah.
- f) LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba.
- g) Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya.
- h) Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah.
- i) Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah

- a) Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:
 - (1) bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana
 - (2) berpotensi praktek risywah (suap), dan/atau
 - (3) menjurus kepada riba terselubung;
- b) Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari qimar (maisir), gharar, riba, dan akl al-mal bit bathil.
- c) Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (qur'ah).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, lokasi penelitian bertempat di BMT Artha Buana Metro Lampung. Data yang digunakan merupakan data primer dari hasil wawancara dengan Manajer BMT, dan Coutemer Service dan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber. Seperti, buku, laporan resmi dan dokumen lain yang dapat dipercaya dan relevan. Tehnik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Alur tersebut yaitu sebagai berikut: 1) Reduksi Data, 2) Penyajian data dan 3) Verifikasi Data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Simpanan Berjangka *Mudharabah* berhadiah di BMT Artha Buana

Metro

Dalam pembukaan rekening simpanan *mudharabah* serta dalam pemberian hadiah terdapat prosedur dan persyaratan yang harus dilakukan oleh anggota yang ingin menyimpan dananya di BMT Artha Buana Metro, karena tanpa melengkapi kelengkapan persyaratan tersebut karyawan tidak bisa memprosesnya secara langsung.

Berikut ini pemaparan langsung dari ibu Tri Setyorini selaku Manajer BMT Artha Buana Metro: "Alur atau skema prosedur pemberian hadiah pada akad *mudharabah* yaitu calon anggota harus meyerahkan KTP, Kartu Keluarga (KK) dan nama Ibu Kandung, selanjutnya mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan *Mudharabah* dengan waktu yang fleksibel. setelah resmi menjadi anggota dengan syarat dan ketentuan umum yang sudah ditetapkan oleh BMT pihak BMT melakukan kesepakatan dengan anggota melakukan akad, pihak BMT akan memberikan buku simpanan dan perjanjian bahwa dana yang disimpan tidak boleh diambil sebelum jatuh tempo".

Prosedur dalam simpanan *mudharabah* berhadiah yaitu prosedur serta syarat ketentuannya hampir sama dengan tabungan-tabungan lainnya akan tetapi pada simpanan *mudharabah* anggota akan mendapatkan hadiah dari BMT dan terdapat ketentuan umum yang berlaku yaitu ketika anggota sudah resmi menjadi anggota BMT maka uang anggota yang disimpan tidak boleh diambil sebelum jatuh tempo karena produk ini adalah tabungan berjangka, maka jangka waktu yang fleksibel: 3, 6, 9, 12 bulan.

Menurut anggota BMT Artha Buana Metro sebagai berikut: "Langkah-langkah dalam pemberian hadiah seorang anggota harus memenuhi semua syarat dan ketentuannya terlebih dahulu, anggota harus terdaftar menjadi anggota di BMT dengan cara membuka rekening tabungan umum syariah, menyertakan KTP atau kartu identitas lainnya, pemberian hadiah menggunakan akad *mudharabah* berjangka dengan jangka waktu yang fleksibel."

Dalam prosedur pemberian hadiah pada akad simpanan *mudharabah* kepada anggota yaitu anggota mendaftarkan diri untuk menjadi anggota anggota di BMT Artha Buana Metro. Setelah terdaftar menjadi anggota maka anggota membuka rekening tabungan umum syariah dengan syarat dan ketentuan umum sebagai berikut:

- a) Tabungan *Mudharabah* berjangka ialah simpanan yang nilai setorannya tertentu dan berdasarkan waktu yang ditentukan
- b) Jangka waktu fleksibel :3,6,9,12, Bulan
- c) Tidak boleh diambil sebelum jatuh tempo atau kesepakatan kontrak Adapun persyaratannya ialah sebagai berikut :
 - a) Mengisi formulir permohonan pembukaan simpanan berjangka
 - b) Menyerahkan kartu identitas foto copy identitas diri (KTP/SIM)
 - c) Melakukan kesepakatan antara pihak BMT dan anggota bahwa dana yang disimpan tidak boleh diambil sebelum jatuh tempo dengan jangka waktu yang telah disepakati antara BMT dan *anggota*.
 - d) Pemberian hadiah

Implementasi Simpanan Berjangka *Mudharabah* berhadiah di BMT Artha Buana Metro Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012

Praktek pelaksanaan pemberian hadiah pada akad *mudharabah* sesuai dengan nama produknya yaitu simpanan berjangka yang dilakukan oleh BMT Artha Buana Metro merupakan bentuk rasa terimakasih kepada anggota yang telah menyimpan dananya di BMT Artha Buana Metro karena BMT Artha Buana Metro juga bisa memanfaatkan dana yang disimpan anggota untuk disalurkan kembali ke masyarakat. Dalam praktek pelaksanaan pemberian hadiah BMT Artha Buana Metro memberikannya langsung kepada Ibu Tri Setyorini selaku manajer BMT Artha Buana Metro sebagai berikut: "Dalam praktek pelaksanaan pemberian hadiah pada akad *mudharabah* setelah anggota resmi menjadi

anggota dan melakukan kesepakatan maka uang yang ditabung oleh anggota bagi hasilnya disimpan dalam simpanan *mudharabah*, hadiah diberikan diawal sebelum masa kontrak selesai. Bila terjadi kekurangan BMT bertabarru' menanggung semua kekurangan”.

Menurut anggota di BMT BMT Artha Buana Metro menjelaskan sebagai berikut: “Praktek pelaksanaan pemberian hadiah, yaitu hadiah diberikan secara langsung kepada anggota tanpa diundi dan diberikan diawal terjadinya kesepakatan antara pihak BMT dan *anggota*. Tabungan di akad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah* dengan nisbah yang telah di sepakati. hadiah diberikan dalam bentuk barang sesuai dengan kesepakatan anggota dan BMT.

Nilai simpanan 25 s.d 40 juta mendapatkan mejikom dan dispenser. Nilai simpanan 50 s.d 70 juta mendapatkan kulkas dan mesin cuci. Nilai simpanan 100 s.d 120 juta mendapatkan kursi sofa dan AC. Nilai simpanan 150 a.d 250 juta mendapatkan laptop, hp, sepeda listrik dan sebagainya.

Ibu Tri Setyorini selaku manajer BMT Artha Buana Metro juga menjelaskan sebagai berikut: “ Praktek pemberian hadiah berbeda dengan BMT yang lainnya, karena praktek pemberian hadiah diberikan kepada anggota secara langsung tanpa diundi dan diberikan diawal kesepakatan bukan diberikan di akhir kontrak karena akad ini menggunakan akad *mudharabah* kemudian uang yang disimpan tersebut disalurkan kembali dalam bentuk kegiatan-kegiatan produktif oleh BMT.”

Prakteknya Pemberian Hadiah di BMT Artha Buana Metro, Hadiah yang diberikan kepada anggota diberikan di awal kesepakatan bukan diawal kontrak, hadiah yang diberikan merupakan bagi hasil antara anggota dan BMT karena akad ini menggunakan akad *mudharabah* yaitu akad dimana anggota menyertakan modalnya untuk BMT dengan nisbah hasil yang sudah disepakati. Uang yang disimpan disalurkan kembali oleh BMT dan dalam kegiatan apa saja dengan akad apapun selagi masih dibenarkan oleh syar'i . Sedangkan nisbah bagi hasil tersebut diberikan dalam bentuk hadiah kepada *anggota*.

“Dalam prakteknya di BMT Artha Buana Metro hadiah diberikan diawal dalam bentuk barang dan sesuai permintaan *anggota*. hadiah diberikan diawal kontrak dengan tidak mengikat agar anggota loyal terhadap BMT. dengan ketentuan jika bagi hasil kurang dari pembayaran bulanan maka BMT memberikan dana tabarru' untuk menutupi, jika ada kelebihan maka menjadi hak penuh anggota”.

Berikut pemaparan dari Ibu Tri Setyorini yaitu bagi hasil antara BMT dan anggota diberikan dalam bentuk hadiah dan apabila terjadi kekurangan maka pihak BMT bertabarru' menanggung kekurangan.

Praktek pemberian hadiah diberikan secara langsung ketika anggota resmi menjadi anggota dan melakukan kesepakatan antara BMT dan *anggota*, kemudian uang tabungan tersebut di akadkan dengan akad *mudharabah*, anggota dan pihak BMT Artha Buana Metro melakukan kesepakatan bahwa anggota memberi izin kepada BMT Artha Buana Metro untuk mengelola dana tersebut untuk kegiatan apa, BMT dan uang yang ditabung bisa diambil sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Dalam prakteknya hadiah diberikan di awal kontrak bukan diakhir kontrak *mudharabah* tersebut. Jika terjadi kekurangan maka pihak BMT bertabarru' menanggung kekurangannya. Adapun Keuntungannya ialah sebagai berikut:

- a) Anggota akan mendapat hadiah sesuai permintaan
- b) Setelah jatuh tempo/ketika penarikan dana yang disimpan anggota kembali utuh.
- c) Uang yang dititipkan dijamin keamanannya dan akan kembali secara utuh.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan dengan judul penelitian Implementasi Simpanan Berjangka *Mudharabah* berhadiah di BMT Artha Buana Metro perlu kiranya diadakan pembahasan temuan. Yang mana hasil dari pada analisis data akan dikaji dengan teori yang ada untuk mengetahui keterkaitan keduanya guna dalam menjawab rumusan

masalah yang ada pada penelitian ini.

Hasil dari wawancara peneliti yaitu hasil wawancara dari Ibu Tri Setyorini, dan anggota bahwa pernyataan tersebut hampir sama mengenai prosedur-prosedur yang harus dilakukan dalam pemberian hadiah. Prosedur pemberian hadiah pada akad *mudharabah* di BMT Artha Buana Metro yaitu langkah-langkah dalam pemberian hadiah ini, pastinya anggota harus memenuhi semua syarat dan ketentuannya terlebih dahulu yaitu anggota harus terdaftar menjadi anggota di BMT dengan cara membuka rekening tabungan umum syariah dimana harus menyertakan KTP atau kartu identitas lainnya. karena dalam pemberian hadiah menggunakan akad *mudharabah* berjangka dengan jangka waktu fleksibel :3,6,9,12 bulan. Dana yang disimpan tidak boleh diambil sebelum jatuh tempo sesuai dengan perjanjian.

Prosedur pemberian hadiah pada akad *mudharabah* terdapat kesesuaian dengan peraturan yang ada pada peraturan Fatwa DSN-MUI No.86/XII/2012 terkait ketentuan terkait hadiah pada Lembaga Keuangan Syariah pada poin keenam bahwa Lembaga Keuangan Syariah berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba.

Dalam prakteknya pemberian hadiah di BMT Artha Buana Metro, Hadiah yang diberikan kepada anggota diberikan di awal kesepakatan bukan diawal kontrak, hadiah yang diberikan merupakan bagi hasil antara anggota dan BMT dengan menggunakan akad *mudharabah* yaitu akad dimana anggota menyertakan modalnya untuk BMT dengan nisbah hasil yang sudah disepakati. Uang yang disimpan disalurkan kembali oleh BMT dan dalam kegiatan apa saja dengan akad apapun asal masih dibenarkan oleh syar'i, dimana dalam melakukan kesepakatan tersebut BMT memberi tahu tata cara pembagian nisbah bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dana yang disimpan oleh anggota disalurkan kembali oleh BMT dalam bentuk usaha apa saja atau dalam bentuk investasi apa saja yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada Ketentuan Umum point 6 sampai 9 yang berisi *Mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak *mudharib* bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati yang dituangkan dalam kontrak, Hadiah (hadiyah) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar anggota loyal kepada LKS, Janji (*wa'd*) adalah pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain yang berupa kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu di masa yang akan datang, Perjanjian (akad/transaksi/kontrak) adalah pertalian antara ljab penawaran dengan qabul penerimaan menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap obyeknya.

Dalam praktek pemberian hadiah yang diberikam secara langsung di awal bukan setelah selesainya akad *mudharabah* dan diberikan dalam bentuk barang oleh BMT Artha Buana Metro. Ketentuan terkait pemberian hadiah pada Simpanan Dana Pihak Ketiga di Lembaga Keuangan Syariah Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada anggota harus dalam bentuk barang dan/jasa, tidak boleh dalam bentuk uang, hadiah promosi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi, hadiah promosi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah harus berupa benda yang mubah/halal, hadiah promosi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah harus milik Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan, bukan milik *anggota*, lembaga Keuangan Syariah berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba, dalam hal akad *mudharabah*, maka hadiah promosi diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah sebelum terjadinya akad *mudharabah* atau sebelum berakhirnya kontrak *mudharabah*.

Jika terjadi kekurangan maka pihak BMT bertabarru' menanggung kekurangannya ini juga sesuai dengan peraturan yang diatur dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-

MUI/XII/2012 ketentuan terkait pemberian hadiah tentang kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada *anggota*, berikut operasionalnya.

KESIMPULAN

Implementasi Pemberian Hadiah di BMT Artha Buana Metro anggota harus memenuhi semua syarat dan ketentuannya yaitu anggota harus terdaftar menjadi anggota di BMT dengan cara membuka rekening tabungan umum syariah dimana harus menyertakan KTP atau kartu identitas lainnya, karena dalam pemberian hadiah menggunakan akad *mudharabah* dengan jangka waktu 12 bulan. Dana yang disimpan tidak boleh diambil sebelum jatuh tempo sesuai dengan perjanjian. Implementasi Pemberian Hadiah di BMT Artha Buana Metro sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 terkait hadiah promosi yang diberikan BMT kepada anggota sudah dalam bentuk barang, sudah berupa benda yang berwujud, sudah berupa benda yang mubah/halal, sudah milik BMT yang bersangkutan bukan milik *anggota*, dan BMT berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba, dalam hal akad *mudharabah*, maka hadiah promosi diberikan oleh BMT sebelum terjadinya akad *mudharabah* atau sebelum berakhirnya kontrak *mudharabah*. Dan hadiah diberikan sebelum terjadinya akad.

REFERENSI

- Achsien, Iggie H. n.d. "Investasi Syariah Di Pasar Modal: Menggagas Konsep Dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah." *Cet. Kedua*), Hlm 17.
- Anshori, Abdul Ghofur. n.d. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ilmi, Makhalul. n.d. *Teori Dan Praktek Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Karim, Adiwarmarman. n.d. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. n.d. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- LUBIS, S. E. P. T. Y. A. D. A. W. I. Y. A. H. n.d. *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Tabungan Rencana Berhadiah Melalui Akad Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Kcp Panyabunga*". Skripsi: UIN Syahada Padangsidempuan.
- Nisak, Khoirun. n.d. *Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/Xii/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah: Implementasi Pada BMT UGT Sidogiri Pasuruan*. Jurnal: UNAIR Surabaya.
- Purnomo, Rizky. n.d. *Konsep Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi'ah Di Bank Syariah" (Perspektif Fatwa DSN-MUI No.86/X11/2012*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Putri, Yunita. n.d. *Aplikasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Wajib Berhadiah Di BMT AlHikmah Ungaran*. Skripsi: Universitas Wali Songo Semarang.
- Rachmadi Usman, Djoni S. Gozal. n.d. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono, Heri. 2018. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi Dan Ilustrasi*. Ekonisia FE UII.
- Syafe'i, Rahmat. n.d. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tusadiah, Halimah. n.d. "Pemberian Hadiah Voucher Pada Program Tabungan Mudharabah Di Bank Ocbc Nisp Syariah Cibeunying (Jurnal : Bandung." 218.
- Umam, Khotibul. n.d. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yaya, Rizal. n.d. *Akutansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.